

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didapatkan hasil bahwa KJKS Al-Mubarak nilai yang didapat oleh KJKS Al-Mubarak adalah 9, sehingga predikat yang diterima oleh KJKS Al-Mubarak adalah “PATUH” terhadap prinsip syari’ah.
2. Pembinaan dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap perbankan syariah hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, maka dari itu DPS selain mengawasi dan berperan dalam manajemen dan *marketing* bank, seharusnya juga dapat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah Lembaga Keuangan Syariah, serta membantu mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank. Jadi tugas sosialisasi dan edukasi ini seharusnya merupakan tugas formal Dewan Pengawas Syariah di luar peran pengawasannya terhadap produk/jasa atau kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah yang dijalankan.

Pertama, dari segi SDM pada DPS dan SDM yang bekerja pada KJKS Al-Mubarak, keharusan memiliki ilmu keuangan, perbankan, dan syariah hanya dilihat dari aspek ilmu ekonominya, seharusnya SDM pada DPS maupun SDM yang bekerja pada KJKS Al-Mubarak memiliki ilmu keuangan, perbankan, dan syariah baik itu dari aspek ilmu ekonominya maupun dari aspek ilmu hukumnya.

Kedua, dari segi kuantitas dalam hal ini jumlah anggota DPS dalam sebuah LKS sangat minim dan hanya berkedudukan di kantor pusatnya, seharusnya DPS

B. Saran

- [illegible]